

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sawahlunto adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sawahlunto mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Sawahlunto. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sawahlunto, 31 Desember 2019
Sekretaris,

NURLAILA, S.E.I
NIP. 19811201 200794 2 001

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Penggolongan Kualitas Piutang	16
Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	19
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	20
Tabel 4 Perubahan DIPA Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja	22
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	22
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018	23
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2019	23
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018	24
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018	24
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018	25
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018	26
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 dan 2018	27
Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2019 dan 2018	27
Tabel 14 Rincian Persediaan	28
Tabel 15 Rincian Tanah	29
Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	32
Tabel 18 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 dan 2018	33
Tabel 19 Rincian Beban Pegawai Tahun 2019 dan 2018	33
Tabel 20 Rincian Beban Persediaan Tahun 2019 dan 2018	34
Tabel 21 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018	34
Tabel 22 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018	35
Tabel 23 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018	35
Tabel 24 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018	36
Tabel 25 Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018	36
Tabel 26 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	37
Tabel 27 Daftar Revisi DIPA Per 30 Juni 2019	40
Tabel 28 Rincian Ralat SSBP per 30 Juni 2019	40

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sawahlunto yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sawahlunto, 31 Desember 2019

Sekretaris,



NURLAILA, S.E.I

NIP. 19811201 200794 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 6.969.490.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.510.430.057 atau mencapai 98,85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.635.641.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 8.991.991.345 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 180.500; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 8.991.810.845; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 22.063.527. dan Rp. 8.969.927.818.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 6.868.480,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 2.900.138.442,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (2.893.269.962). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 1.149.500,- dan Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (2.892.120.462).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019

adalah sebesar Rp. 9.186.461.763,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (2.892.120.462) kemudian ditambah dengan Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar senilai Rp. 1.122.750,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.674.463.767,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp. 8.969.927.818.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO
NERACA

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2019	31 Des 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.2	-	-
Persediaan	C.3	180.500	323.500
Jumlah Aset Lancar		180.500	323.500
ASET TETAP			
Tanah	C.4	3.048.749.000	3.048.749.000
Peralatan dan Mesin	C.5	2.414.578.695	2.218.322.705
Gedung dan Bangunan	C.6	5.667.382.000	5.667.382.000
Aset Tetap Lainnya	C.7	12.386.638	12.386.638
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.8	29.900.000	29.900.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(2.181)	(1.899.863.746)
Jumlah Aset Tetap		11.172.994.152	9.076.876.597
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.10	15.000.000	304.181.450
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.11	(15.000.000)	(302.350.530)
Jumlah Aset Lainnya		-	1.830.920
JUMLAH ASET		11.173.174.652	9.079.031.017
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	-	17.379.987
Uang Muka dari KPPN	C.13	21.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		21.000.000	17.379.987
JUMLAH KEWAJIBAN		21.000.000	17.379.987
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	11.152.174.652	9.061.651.030
JUMLAH EKUITAS		11.152.174.652	9.061.651.030
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.173.174.652	9.079.031.017

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	10.509.120
JUMLAH PENDAPATAN		-	10.509.120
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.714.621.397	1.578.036.082
Beban Persediaan	D.3	25.250.730	19.257.190
Beban Barang dan Jasa	D.4	340.251.209	299.452.816
Beban Pemeliharaan	D.5	154.790.060	198.440.240
Beban Perjalanan Dinas	D.6	33.825.000	65.713.190
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	286.596.552	284.263.008
JUMLAH BEBAN		2.555.334.948	2.445.162.526
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.555.334.948)	(2.434.653.406)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		10.939.540	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.086.850	4.481.132
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.523.570	2.042.389
Defisit Selisih Kurs			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		11.502.820	2.438.743
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.543.832.128)	(2.432.214.663)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.543.832.128)	(2.432.214.663)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	14.514.505.260	9.743.028.138
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.543.832.128)	(2.432.214.663)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.1	-	4.931.556.000
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.2	(403.664)	-
JUMLAH		(403.664)	4.931.556.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.314.386.190	2.388.582.144
EKUITAS AKHIR	E.5	14.284.655.658	14.630.951.619

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sawahlunto

**Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis**

Pengadilan Agama Sawahlunto didirikan pada tahun 1960 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di Kabupaten Lima Puluh Kota. Entitas berkedudukan di Jl. Negara Km. 11 Sawahlunto, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Sawahlunto sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Sawahlunto adalah "TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO YANG AGUNG". Visi merupakan pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Sawahlunto pada suatu waktu yang jauh ke depan. Visi dibahasakan dengan menjanjikan keadaan ideal yang seharusnya dicapai secara bersama-sama oleh seluruh elemen yang ada di Pengadilan Agama Sawahlunto.

Misi Pengadilan Agama Sawahlunto adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Pengadilan Agama Sawahlunto melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Strategi Stabilitas:

- a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Sawahlunto, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Sawahlunto pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Agama Sawahlunto, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang.

3. Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Sawahlunto yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan yang agung. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Ketua MA-RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang Pedoman pelayanan Informasi di Pengadilan. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan

keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan. Untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik yang baik dan benar difokuskan pada optimalisasi Pengawas, baik Pengawas melekat, Pengawas fungsional dan penanganan pengaduan sebagai acuan manajemen komunikasi dan pemberian Informasi serta transparansi peradilan dengan menggunakan Teknologi Informasi melalui situs www.pa-sawahlunto.go.id.

5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proporsionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Sawahlunto ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/ berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi yang meliputi:

- a. Memelihara kepercayaan masyarakat Sawahlunto terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama.
 - 1) Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
 - 2) Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan terhadap putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
 - 3) Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.

- b. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Agama Sawahlunto berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Agama Sawahlunto akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Agama Sawahlunto kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

- 1) Ketenagaan / Sumber daya manusia mencakup:
 - a) Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi.
 - b) Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c) Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d) Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
- 2) Sarana dan prasarana mencakup :
 - a) Pembangunan kantor sesuai dengan standar dan representatif.
 - b) Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
 - c) Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
 - d) Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Agama Sawahlunto.
- 3) Ketatalaksanaan mencakup :
 - a) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
 - b) Melaksanakan program Pengadilan Agama Sawahlunto yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
- 4) Hukum materil mencakup :
 - a) Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
 - b) Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog

terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

6. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.

1) Kebijakan

- a) Mengkoordinasikan perumusan visi dan misi Pengadilan Agama Sawahlunto dengan kebijakan pimpinan.
- b) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para Hakim di bidang hukum acara dan hukum materil Pengadilan Agama.
- c) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur peradilan di bidang administrasi peradilan.
- d) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- e) Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan sesuai dengan manajemen modern.
- f) Meningkatkan pelaksanaan kinerja organisasi Pengadilan Agama Sawahlunto.
- g) Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasana berikut fasilitasnya.

2) Program

- a) Menyusun bahan visi dan misi Peradilan Agama.
- b) Menyusun bahan / materi pembinaan teknis peradilan Agama.
- c) Memantapkan pelaksanaan sistim dan prosedur penyelenggaraan administrasi kepaniteraan.
- d) Menyusun materi dan sistem serta prosedur pengelolaan administrasi kesekretariatan di bidang kepegawaian, keuangan dan umum perlengkapan.
- e) Mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja satuan organisasi Pengadilan Agama Sawahlunto.
- f) Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawas.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sawahlunto. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan

operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Sawahlunto menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan
Akuntansi**

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Sawahlunto. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sawahlunto adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-
LRA**

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-
LO**

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan dari Pemanfaatan BMN diakui setelah BMN dipakai oleh

pegawai Pengadilan Agama Sawahlunto

- o Pendapatan Lain-Lain diakui pada saat disetor ke Bank Persepsi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Kualitas Piutang

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan jembatan dan bangunan air pada Kementerian/Lembaga sesuai kodifikasi barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian / Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk penilaian objek berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

**Penyusutan
Aset Tetap**

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**Piutang
Jangka
Panjang**

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Realisasi
Pendapatan
Rp11.950.031**

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Sawahlunto telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 4 kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan penambahan dan pergeseran belanja untuk memenuhi kebutuhan dan adanya penambahan belanja modal perangkat pengolah data dan komunikasi. Perubahan tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 4
Perubahan DIPA berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja

Uraian	2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
PENDAPATAN		
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	1.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	11.950.000
Jumlah Pendapatan	-	11.951.000
BELANJA		
Belanja Pegawai	1.921.074.000	1.921.074.000
Belanja Barang	780.282.000	852.386.000
Belanja Modal	13.000.000	38.000.000
Jumlah Belanja	2.714.356.000	2.811.460.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp11.950.031 atau mencapai 99,99 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 11.951.000. Pendapatan Pengadilan Agama Sawahlunto terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN dan Pendapatan Lain-Lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	11.950.000	11.950.000	100,00%
Penerimaan Kembali Bel. Pegawai TAYL	1.000	31	3,10%
Jumlah	11.951.000	11.950.031	99,99%

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 September 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,71 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini terjadi karena pada tahun 2019 Pengadilan Agama Sawahlunto ada menerima pendapatan dari penjualan BMN yang rusak berat dengan metode pelelangan bekerja sama dengan KPKNL Sijunjung.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah Gedung Bangunan			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	11.950.000	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Bel. Pegawai TAYL	31	81	-61,73
Penerimaan Kembali Persekot Gaji	-	10.509.120	-100,00
Jumlah	11.950.031	10.509.201	13,71

Realisasi Belanja Negara Rp2.326.336.221


B.2. Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Sawahlunto pada per 30 September 2019 adalah sebesar Rp 2.326.336.221 atau 82,74 persen dari anggaran belanja sebesar Rp2.811.460.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2019

URAIAN	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.921.074.000	1.719.224.629	89,49
Belanja Barang	852.386.000	572.046.974	67,11
Belanja Modal	38.000.000	35.067.840	92,28
Total Belanja Kotor	2.811.460.000	2.326.339.443	82,74
Pengembalian Belanja	-	(3.222)	-
Jumlah	2.811.460.000	2.326.336.221	82,74

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,03 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019

Pengadilan Agama Sawahlunto terus berupaya meningkatkan kualitas kerja dan pencairan sampai akhir periode Triwulan III TA 2019.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.719.221.407	1.578.303.378	8,93
Belanja Barang	572.046.974	596.258.647	(4,06)
Belanja Modal	35.067.840	224.529.320	(84,38)
Jumlah	2.326.336.221	2.399.091.345	(3,03)

**Belanja Pegawai
Rp1.719.221.407**

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 September 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.719.221.407 dan Rp1.578.303.378. Belanja Pegawai merupakan belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,93 persen dari TA 2018. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan gaji pegawai pada tahun 2019.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.719.224.629	1.578.303.498	8,93
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.719.224.629	1.578.303.498	8,93
Pengembalian Belanja Pegawai	(3.222)	(120)	2.585,00
Jumlah Belanja	1.719.221.407	1.578.303.378	8,93

**Belanja Barang
Rp572.046.974**

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 September 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp572.046.974 dan Rp596.258.647. Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan 4,06 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan karena berkurangnya perjalanan dinas pada Triwulan III tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, selain itu pada Triwulan III tahun 2018 banyak direalisasikan pemeliharaan gedung untuk perbaikan ruangan PTSP.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	264.065.066	239.046.000	10,47
Belanja Barang Non Operasional	0	1.476.000	(100,00)
Belanja Jasa	87.954.348	68.205.807	28,95
Belanja Pemeliharaan	150.419.460	190.379.400	(20,99)
Belanja Barang Persediaan	35.783.100	31.438.250	13,82
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	33.825.000	65.713.190	(48,53)
Jumlah Belanja Kotor	572.046.974	596.258.647	(4,06)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	572.046.974	596.258.647	(4,06)

**Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp35.067.840**

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 September 2019 adalah sebesar Rp35.067.840, mengalami penurunan sebesar 84,39 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar Rp224.529.320. Hal ini disebabkan pagu belanja modal peralatan dan mesin tahun 2019 juga menurun dibandingkan tahun 2018.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	0	182.589.000	0,00
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	35.067.840	41.940.320	-16,39
Jumlah Belanja Kotor	35.067.840	224.529.320	-84,38
Pengembalian	-	-	
Jumlah Belanja	35.067.840	224.529.320	-84,38

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 21.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Uang tunai di Brankas	8.836.150	-
Kuitansi Gu yang belum diSPMkan	12.163.850	-
Jumlah	21.000.000	-

C.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 21.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2019 dan 2018

Jenis	TH 2019	TH 2018
Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	-	1.011.772
Jumlah	-	1.011.772

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp11.268.175 dan Rp4.543.156.

Persediaan merupakan jenis asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2019 dan 2018

adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2019	TH 2018
Barang Konsumsi	8.900.975	4.430.556
Barang untuk Pemeliharaan	2.367.200	112.600
Jumlah	11.268.175	4.543.156

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Tanjung Pati per 30 September 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp5.153.603.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	5.153.603.000
Mutasi tambah:	0
Saldo Awal	0
Pembelian	0
Revaluasi aset	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan	-
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 30 September 2019	5.153.603.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2019	0
Nilai Buku per 30 September 2019	5.153.603.000

Rincian saldo Tanah per 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1.020 m2	Jl. Negara KM. 11 Tanjung Pati	1.043.093.000
2	4.000 m2	Jl. Negara KM. 12 Tanjung Pati	4.110.510.000
Jumlah			5.153.603.000

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2019 dan 2018 adalah Rp2.530.702.648 dan Rp2.499.027.808. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	2.499.027.808
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	1.049.750
Pembelian	35.067.840
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan	(3.393.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(1.049.750)
Saldo per 30 September 2019	2.530.702.648
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2019	-1.856.311.745
Nilai Buku per 30 September 2019	674.390.903

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

Saldo awal berupa 1 buah printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp1.049.750, hal ini disebabkan karena adanya koreksi pencatatan nilai akibat kesalahan penginputan nilai BMN pada tahun 2017 sebagaimana Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor W3-A16/1339/PL.07/IX/2019 tanggal 05 September 2019;

Pembelian 3 Unit Laptop senilai Rp.35.067.840;

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa:

- a. Penghapusan sebanyak 3 Unit Printer senilai Rp3.393.000, hal ini disebabkan karena adanya koreksi pencatatan nilai akibat kesalahan penginputan nilai BMN pada tahun 2017 sebagaimana Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor W3-A16/1339/PL.07/IX/2019 tanggal 05 September 2019;
- b. Koreksi Pencatatan Nilai/ Kuantitas sebesar Rp1.049.750, hal ini disebabkan karena adanya koreksi pencatatan nilai akibat kesalahan penginputan nilai BMN pada tahun 2017 sebagaimana Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor W3-A16/1339/PL.07/IX/2019 tanggal 05 September 2019;

Rincian asset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6 Gedung Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September 2019 dan 2018 adalah Rp8.571.448.000 dan Rp8.571.448.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	8.571.448.000
Mutasi tambah:	
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
Saldo per 30 September 2019	8.571.448.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2019	(326.338.757)
Nilai Buku per 30 September 2019	8.245.109.243

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2019 dan 2018 adalah Rp5.829.037 dan Rp5.829.037. Aset tetap tersebut berupa barang perpustakaan tercetak (monografi dan majalah). Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	5.829.037
Mutasi tambah:	
Koreksi nilai tim penertiban aset	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Saldo per 30 September 2019	5.829.037
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2019	-
Nilai Buku per 30 September 2019	5.829.037

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah asset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 September 2019 dan 2018 adalah Rp194.455.300 dan Rp194.455.300.

Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut merupakan Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan berupa Pekerjaan Pembangunan Pagar Halaman Belakang Pengadilan Agama Tanjung Pati. Alokasi anggaran pembangunan pagar halaman belakang ini diperoleh melalui APBN-P Tahun 2018 Revisi DIPA ke-6 pada tanggal 02 Oktober 2018. Pengusulan awal untuk pembangunan Pagar Halaman Belakang PA. Tanjung Pati pada tanggal 04 September 2018 untuk APBN-P Tahun 2018 sebesar Rp951.747.000, namun anggaran yang diperoleh hanya Rp199.999.000, hal ini mungkin disebabkan karena revisi tersebut pada bulan Oktober 2018, dan agar dapat terealisasi dalam jangka waktu 3 bulan dengan metode Pengadaan Langsung. Dengan anggaran demikian, maka kondisi pagar halaman belakang PA. Tanjung Pati belum siap (berupa tiang-tiang) dan belum bisa dijadikan bangunan utuh sampai saat ini.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangannya.

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp(2.182.650.502) dan (Rp1.899.863.746). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.530.702.648	1.856.311.745	674.390.903
2	Gedung dan Bangunan	8.571.448.000	326.338.757	8.245.109.243
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	5.829.037	-	5.829.037
Akumulasi Penyusutan		11.107.979.685	2.182.650.502	8.925.329.183

C.10 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2019 dan 2018 adalah Rp.15.000.000 dan Rp.304.181.450. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Mutasi

transaksi terhadap Aset Lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	304.181.450
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	(289.181.450)
Saldo per 30 September 2019	15.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2019	(15.000.000)
Nilai Buku per 30 September 2019	-

Mutasi transaksi pengurangan aset lain-lain yaitu Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar Rp.289.181.450 dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris MA-RI Nomor 610/SEK/SK/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penghapusan BMN/ Kekayaan Negara berupa Kendaraan Dinas Roda 2 pada PATanjung Pati sebesar Rp7.894.000 (Tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris MA-RI Nomor 611/SEK/SK/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penghapusan BMN/ Kekayaan Negara berupa Peralatan Kantor (Meubelair) pada PATanjung Pati sebesar Rp708.299 (Tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2019 dan 2018 adalah Rp(15.000.000) dan Rp(302.350.530). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	15.000.000	302.350.530	-287.350.530
Jumlah	15.000.000	302.350.530	-287.350.530

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp17.379.987. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan), yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp21.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.14 Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.284.655.658 dan Rp14.514.505.260. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Pendapatan
PNBP
Rp0**

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp10.509.120. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 18
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lain-lain	-	10.509.120	#DIV/0!
Jumlah	-	10.509.120	#DIV/0!

Penurunan Pendapatan PNPB tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 disebabkan karena pada tahun ini tidak terdapat penerimaan seperti penerimaan tahun lalu yaitu penerimaan kembali persekot gaji pegawai an. Minda Hayati, SH, dkk (5 orang).

**Beban
Pegawai
Rp1.714.621.397**

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 September 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.714.621.397 dan Rp1.578.036.082. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan Beban Pegawai terjadi karena adanya kenaikan gaji PNS pada tahun 2019. Rincian Beban Pegawai untuk 30 September 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: